



PUTUSAN

Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan keberatan terhadap pengesahan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENDANG SHAPOETRA**, bertempat tinggal di Kampung Gabus Dukuh RT 001/003, Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara;
2. **M. MUNIR**, bertempat tinggal di Jalan Kebantenan RT 009/02, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Keduanya Para Karyawan PT BTS INDONESIA, masing-masing sebagai Ketua Unit Kerja FSBI PT BTS INDONESIA dan pada Bidang Pembelaan Unit Kerja FSBI PT BTS INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ihsan, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ihsan Tanjung & Partner (ITP), beralamat di Gedung Taluson Lantai 4 Jalan RP. Soeroso Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p:

1. **PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)**, yang diwakili oleh Gempa Nursamsu Yasin, Direktur Administrasi dan Keuangan, berkedudukan di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. Tafrizal H. Gewang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Tafrizal Hasan Gewang & Rekan, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017;

- 2. PT BTS INDONESIA**, yang diwakili oleh Presiden Direktornya, Hee Dae Yoo, berkedudukan di K&P Law Office di Apartement Patria Park Lt 23, Unit 2307, Kavling 5-7, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asfana Arizty dan kawan, Para Karyawan PT BTS Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi Kasasi dahulu Pemohon dan Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan keberatan terhadap pengesahan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon PT BTS Indonesia dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat saudara Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk:
Balai Harta Peninggalan, berkantor di Jalan MT Haryono, Nomor 24A, Cawang, Kramat Jati, RT 4/RW 1, Cawang, Kramat Jati, Kota Jakarta timur, DKI Jakarta, sebagai kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan pengesahan perdamaian tersebut dikabulkan pengesahannya dan bersifat mengikat secara hukum oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 September 2017, yang telah disetujui dan ditandatangani antara PT BTS Indonesia, PT KBN Persero, Group SPGM dan Group Non Serikat;
2. Menghukum PT BTS Indonesia, PT KBN Persero, Group SPGM dan Group Non Serikat tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
3. Menetapkan biaya pengurusan pailit dan *fee*/imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;
4. Menghukum Pemohon PT BTS Indonesia untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.427.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 2 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga. Jkt. Pst, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi/Kreditur Preferen untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Perjanjian Perdamaian PT BTS (dalam pailit) dengan PT KBN Persero, Group SPGM, Group Non Serikat Nomor 007/PP/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Mengabulkan Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi/Kreditur Preferen untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon PT BTS Indonesia dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. menguatkan Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga. Jkt.Pst, pada tanggal 10 Mei 2017, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;
7. Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi bukan pihak dalam Homologasi, oleh karena itu permohonan keberatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ENDANG SHAPOETRA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ENDANG SHAPOETRA, 2. M. MUNIR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Surajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Surajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)